

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rangkang Education, Tangerang

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.

Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S.H, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2016

Atmosudirdjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*,PT Rafika Aditama, Bandung.

HR, Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara*,Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

JurdiFajlurrahman, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
Magnis, Frans Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2011. "Dasar-dara ilmu politik", dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali pers, Jakarta.

- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muh. Jufri Dewa. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari. Unhalu Press. hlm.73-74
- Muhammad Zulfan Hakim. 2017. "Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik". Makassar: Jurnal Hukum Islah.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- O. Notohamidjojo, 1976, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbitan Risten, Jakarta.
- Paimin Napitulu. 2006. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. PT.Alumni. Bandung
- Sadjijono (2008), *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo.
- Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Penerbit Keni Media, Bandung.
- Sri Hartini dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Suwandi 2012, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahan Sosialisasi Peraturan Dibiidang Koperasi dan UMKM*, di Bandar Lampung, 10 September 2012.

Van der Pot, dikutip oleh E. Utrecht. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Cetakan keempat.

INTERNET

<http://media.neliti.com/pengertian-izin-dalam-dalam-hukum-perizinan/> diakses pada tanggal 27 Februari 2021 pukul 19.48.

<https://core.ac.uk/download/pdf/25489435.pdf>, diakses pada 27 Februari 2021 pukul 21.55.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 25 Mei 2021

Nomor : 0287/DPMPTSP/N/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Bulukumba
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :
070/344/Kesbangpol/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian
maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : JUSRIAWAN FAJRI
Nomor Pokok : B12116031
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Institusi : UNHAS MAKASSAR
Alamat : PATALASSANG GRIYA RUMAH EMAS GOWA

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "PENERBITAN
IZIN TERTIB USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BULUKUMBA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT"
yang akan berlangsung pada tanggal 24 Mei s/d 02 Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang
bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan
adat - istiadat yang berlakupada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu)
eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dian ggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas
waktuyang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum
selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



R. Krd. SUGINNA
Pembina Utama Muda
: 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.